



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
PANITIA SELEKSI CASN FORMASI TAHUN 2021
Jln. Lintas Sumatera KM 7 Kotabaru Selatan, Martapura Telp (0735) 481849

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ **35** /PANSEL-CASN/2021

TENTANG

KETENTUAN DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
FORMASI TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 15733/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 19 November 2021 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Formasi Tahun 2021 Tahap II Instansi Pusat dan Daerah dengan Metode CAT BKN dan Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor : 425/KR.VII/BKN.K/XI/2021 Tanggal 19 November 2021 tentang Jadwal SKB CPNS Tahun 2021 Tahap 2 (dua) Instansi Daerah Wilayah Kerja Kanreg VII BKN, maka dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

I. LOKASI DAN JADWAL SELEKSI

- a. Daftar peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Titik Lokasi SMP Negeri 1 Martapura, Jln. Merdeka No. 41 Paku Sengkunyit Kecamatan martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, seleksi dilaksanakan pada tanggal **11 s.d 12 Desember 2021** dengan jadwal sebagaimana Lampiran I Pengumuman ini;
- b. Daftar peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang memilih titik lokasi lain, seleksi dilaksanakan pada tanggal **29 November s.d 11 Desember 2021** dengan jadwal sebagaimana Lampiran II s.d lampiran XIII Pengumuman ini.

II. TATA TERTIB

- a. Peserta membawa **E-KTP asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga Asli, Kartu Peserta SKB, Pensil kayu dan Deklarasi Sehat** yang telah dicetak dari portal <https://sscasn.bkn.go.id> kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian;

- b. Peserta hadir dilokasi tes sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan SKB dimulai;
- c. Peserta harus melakukan registrasi untuk mendapatkan pin sebelum seleksi dimulai serta melakukan pengisian daftar hadir;
- d. Pakaian peserta: **celana panjang/rok panjang warna hitam polos, kemeja warna putih polos lengan panjang, sepatu pantofel warna hitam, hijab warna hitam bagi peserta yang mengenakan hijab;**
- e. Duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- f. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan ruang ujian secara tertib;
- g. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk dan mengikuti seleksi (dianggap tidak lulus);
- h. Bagi peserta yang diantar, turun di area *drop off* yang ditentukan dan pengantar dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar SMP Negeri 1 Martapura;
- i. Bagi peserta yang membawa kendaraan (tanpa pengantar) dipersilahkan parkir di Lokasi yang telah ditentukan;
- j. Pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan.

III. PROSEDUR PENYELENGGARAAN

Peserta wajib mengikuti standar operasional prosedur (SOP) dan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *corona virus deseases* 2019 (covid-19), sehingga peserta agar memperhatikan dan mempersiapkan hal sebagai berikut:

- a. Peserta dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan SKB;
- b. Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;
- c. Peserta **wajib melakukan swab test RT PCR** kurun waktu maksimal 3x24 jam **atau rapid test antigen** kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif;
- d. Bagi peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi CASN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui email: bkdokutimur@gmail.com atau nomor Whatsapp helpdesk: 081273511116 dengan melampirkan bukti surat rekomendasi dokter pemerintah atau hasil swab test PCR atau rapid test antigen serta keterangan isolasi dari pejabat berwenang. Laporan tersebut

selambat-lambatnya disampaikan pada H-1 pelaksanaan SKB sesuai dengan jadwal yang ditetapkan untuk peserta;

- e. Peserta yang masih terkonfirmasi positif Covid-19 namun telah menjalani isolasi mandiri wajib membawa surat keterangan selesai isolasi mandiri dari dokter pemerintah atau pejabat yang berwenang dan melaporkan diri kepada panitia pelaksana di lokasi ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- f. Menggunakan masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain dibagian luar (double masker);
- g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- h. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan handsanitizer;
- i. Peserta seleksi wajib diukur suhu tubuhnya;
- j. Peserta dengan hasil pengukuran suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan;
- k. Bagi peserta yang dengan hasil pemeriksaan ulang kedua suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ sebagaimana diatas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang terpisah;
 - 2) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN;
 - 3) Apabila peserta seleksi sebagaimana dimaksud diatas tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap tidak lulus.
- l. Khusus bagi peserta seleksi CASN Tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah di vaksin minimal dosis pertama;
- m. Bagi peserta yang tidak divaksin seperti ibu hamil, penyintas covid-19 sebelum 3 (tiga) bulan, komorbid yang tidak bisa divaksin membawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin.

IV. LARANGAN

- a. Membawa buku, kalkulator, telepon genggam, kamera dalam bentuk apapun atau catatan lainnya ke dalam ruang tunggu steril dan ruang Ujian;
- b. Membawa pena, jam tangan atau asesoris lainnya ke dalam ruang tunggu steril dan ruang ujian;
- c. Membawa senjata api atau sejenisnya;
- d. Bertanya dan berbicara dengan sesama peserta tes;
- e. Melepas masker di lokasi tes;
- f. Menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian;
- g. Keluar ruangan kecuali mendapat ijin dari panitia;
- h. Merokok dalam ruangan;
- i. Menggunakan komputer selain aplikasi CAT.

V. SANKSI

Peserta yang melanggar tata tertib dan protokol Kesehatan dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan oleh panitia;
- b. Dikeluarkan dari ruangan tes dan peserta dinyatakan TIDAK LULUS.

VI. LAIN-LAIN

- a. Setiap peserta wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
- c. Peserta dihimbau untuk melakukan pengecekan berkala guna mengetahui informasi pelaksanaan CPNS Tahun 2021 pada portal SSCASN serta akun media sosial resmi BKPSDM OKU Timur (website, Instagram dan Facebook);
 - a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - b. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021, oleh karena itu peserta

diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah atau menjamin kelulusan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;

- c. Keputusan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 bersifat **MUTLAK DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT.**

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Martapura, ~~22~~ November 2021

